



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Bangunan, Serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengkoordinasikan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh maka perlu membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

Meperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Universitas Tadulako yang termuat dalam Piagam Kerjasama Kesepahaman Bersama Universitas Tadulako dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6114/UN.28/KS/2021 11/MoU/2021.

- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Uraian tugas lebih rinci termuat dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Rektor Universitas Tadulako di Pahu;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako di Pahu; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMIUKTMAN

KUMUH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2023

FALLON 2023.

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN

DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Tim Tenaga Ahli

Ketua Tim : Rezki Awalia, S.T., M.T

(Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)

Anggota : 1. Vivi Novianti H. Yunus, S.T., M.URP (Ahli

Infrastruktur).

2. Moh. Baitullah Amaludin, S.T., M.Ling (Ahli

Lingkungan).

Asisten Tenaga Ahli : 1. Suci Amalia, S.T., M.Eng (Estimator).

2. Nazirah Amalia, S.Ars., M.Ars. L (CAD Operator).

3. Budi Andresi, S.Pd., M.Eng (GIS Operator).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BIHSAN BASIR